



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Sbr

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara perdata permohonan, didalam gedung yang tersedia untuk itu, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

**NUR ALIFAH** Warga Negara Indonesia, lahir di Cirebon, 28-11-1975 (47 Tahun), Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3209036811750002, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, dengan alamat Gang Pasileman, Rukun Tetangga 003 , Rukun Warga 005, Desa Mulyasari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon dalam hal ini diwakili oleh sdr. Hartono, S.H., M.H. dan esya Karna Puspitawati, S.H. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Juli 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 1 Agustus 2023 dengan Register Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Sbr telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon adalah anak Tunggal dari SUTIRI;
3. Bahwa Ibu kandung Pemohon meninggal dunia dirumah Pemohon karena sakit pada hari Senin tanggal 13 Agustus 1990 sesuai dengan surat kematian Kuwu Mulyasari Nomor 474.3/81/Des/2023;
4. Bahwa sekarang ini Pemohon akan membuat Akta Kematian untuk Ibu Kandung Pemohon yang bernama SUTIRI;
5. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, dengan maksud hendak membuat Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut, akan tetapi ditolak dan menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon tersebut, kematian Ayah Pemohon bisa didaftarkan akan tetapi harus adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri karena terlambat mendaftarkannya;

Halaman 1 Penetapan Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Sbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumber, agar setelah menerima dan memeriksa permohonan Pemohon berkenan memberi Penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama **SUTIRI** pada tanggal 13 Agustus 1990 di rumah karena sakit.
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon dengan menunjukkan salinan sah penetapan ini untuk mencatat didalam register akta kematian pada tahun ini yang sedang berjalan dan mendapatkan Akta Kematian atas nama **SUTIRI**.
4. Biaya-biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dimuka persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya.

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tersebut dan tidak ada perbaikan serta tetap pada isi permohonannya.

Menimbang untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 3209036811750002 tanggal 24 April 2022 atas nama **NUR ALIFAH** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.3209032007110018 tanggal 27 November 2019 atas nama kepala keluarga Anshori, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Surat Kematian Nomor 474.3/81/Des/2023 tanggal 12 Juli 2023 atas nama Sutiri yang dikeluarkan oleh Kuwu Mulyasari, Kab. Cirebon, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli waris Nomor 474.3/04/Des/2023 tanggal 27 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kuwu Mulyasari Kecamatan Losari Kab. Cirebon, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kesemua surat bukti telah diberi materai cukup;

Halaman 2 Penetapan Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) saksi yaitu : Iwan Irwanto dan Didit Arsidi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi 1. Iwan Irwanto:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon anak tunggal;
- Bahwa nama orangtua Pemohon yaitu Anshori dan Sutiri;
- Bahwa Ayah Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa Saksi lupa kapan ayah Pemohon meninggal tapi sekitar dua tahun yang lalu;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengajukan penetapan kematian atas nama Ibu Pemohon;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal di rumah pada hari Senin tanggal 13 Agustus 1990;
- Bahwa penyebab Ibu Pemohon meninggal karena sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui kematian Ibu Pemohon tersebut karena Saksi ikut melayat saat Ibu Pemohon meninggal;

Menimbang, bahwa menanggapi keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar.

Saksi 2. Didit Arsidi:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon anak tunggal;
- Bahwa nama orangtua Pemohon yaitu Anshori dan Sutiri;
- Bahwa Ayah Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa Saksi lupa kapan ayah Pemohon meninggal tapi sekitar dua tahun yang lalu;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengajukan penetapan kematian atas nama Ibu Pemohon;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal di rumah pada hari Senin tanggal 13 Agustus 1990;
- Bahwa penyebab Ibu Pemohon meninggal karena sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui kematian Ibu Pemohon tersebut karena Saksi ikut melayat saat Ibu Pemohon meninggal;

Halaman 3 Penetapan Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar.

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tersebut menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat didalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar menetapkan menurut hukum bahwa:

“Telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama **SUTIRI** pada tanggal 13 Agustus 1990 dirumah karena sakit “.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi-saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar saksi-saksi kenal dengan orangtua Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon anak tunggal;
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengajukan penetapan kematian atas nama Ibunya yang bernama Sutiri;
- Bahwa benar Ibu Pemohon meninggal di rumah pada hari Senin tanggal 13 Agustus 1990;
- Bahwa benar penyebab Ibu Pemohon meninggal karena sakit;
- Bahwa benar Saksi mengetahui kematian Ibu Pemohon tersebut karena ikut melayat saat Ibu Pemohon meninggal;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung oleh bukti P-1 sampai dengan P-4, dan keterangan para saksi, maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan akta kematian Ibu Kandung Pemohon tersebut yang bernama **SUTIRI**, adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa bertolak dari pertimbangan hukum tersebut diatas bahwa tujuan pembuatan akta kematian Ibu Kandung Pemohon yang bernama **SUTIRI** tersebut adalah untuk mengurus Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, maka sudah sepatutnya permohonan ini cukup beralasan untuk dikabulkan.

Halaman 4 Penetapan Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka selayaknya biaya yang timbul dalam permohonan dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan akan pasal-pasal dalam perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa “ telah meninggal dunia seorang perempuan bernama **SUTIRI** pada tanggal 13 Agustus 1990 dirumah karena sakit”..
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan tentang Kematian Ayah Kandung Pemohon bernama Sutiri tersebut kepada Instansi Pelaksana Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon untuk melakukan pencatatan / pendaftaran pada Register Kematian untuk Warganegara Indonesia yang sedang berjalan dalam tahun ini dan menertibkan Akta Kematian setelah salinan sah penetapan ini ditunjukkan kepadanya.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, oleh kami: Andrey Sigit Yanuar, S.H., M.H. selaku hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Sumber, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Hj. Sugi Purwanti, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

HJ. SUGI PURWANTI, S.H., M.H.

ANDREY SIGIT YANUAR, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

1. PNBP/Pendaftaran .....Rp.....30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK .....Rp.....50.000,00;
3. PNBP Panggilan .....Rp.....10.000,00;
4. Redaksi .....Rp.....10.000,00;

Halaman 5 Penetapan Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Sbr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai ..... : Rp. 10.000,00; +  
Jumlah : Rp 110.000,00;  
(seratus sepuluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)